

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**DENGAN**  
**DOBBY BURGER & FRIED CHICKEN PURWODADI**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
**DALAM PELAYANAN DI DOBBY BURGER & FRIED CHICKEN PURWODADI**

Nomor : 470/203/2019

Nomor :

Pada hari ini **Jumat** tanggal **satu** bulan **Pebruari** bulan ~~Januari~~ tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH SUSILO, S.H., M.M.**  
Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **LESTARI**  
Alamat : Jalan Letjen. R. Soeprapto No. 114 Kalongan, Purwodadi  
Jabatan : Manager Operasional Dobby Burger & Fried Chicken Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dobby Burger & Fried Chicken Purwodadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan diantaranya adalah Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu restoran cepat saji yang menyajikan menu burger dan ayam goreng.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Dobby Burger & Fried Chicken Purwodadi, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas dan bukti diri resmi seorang anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Terjalinnnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan KIA;
  - b. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan KIA dalam layanan di Dobby Burger & Fried Chicken Purwodadi.

## Pasal 4

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
  - b. Melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk mitra layanan KIA secara tatap muka, pemasangan spanduk/MMT dan melalui media sosial.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban memberikan **potongan harga pembelian makanan sebesar 10%** bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang memiliki KIA, membawa dan memperlihatkannya pada waktu melakukan pembayaran di Dobby Burger & Fried Chicken Purwodadi;
- (3) Pemberian potongan harga 10% tersebut ayat (2) **hanya berlaku untuk makanan yang dipesan/dibeli oleh dan/atau untuk anak yang bersangkutan.**

#### Pasal 5

##### HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebaran informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA.**

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal **01 Pebruari 2019 sampai dengan 31 Januari 2020** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

#### Pasal 7

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya keadaan alam, darurat atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

